

[Register](#) [Login](#)ISSN : 2614-6888 (Print)
ISSN : 2580-4553 (Online)[Current](#) [Archives](#) [Announcements](#) [About](#) [Submissions](#)[Search](#)[Home](#) / [About the Journal](#)

About the Journal

Upajiwa Dewantara: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Daulat Rakyat is a journal published twice a year in June and December by the Master of Management Study Program, Faculty of Economics, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta. Upajiwa Dewantara publishes articles reporting research results and ideas from various fields related to economics, business, and management. Upajiwa Dewantara journal accepts manuscripts from various groups that meet the requirements of scientific writing with the scope of economics, business, and management. Accepted drafts will be processed through double-blind peer reviewers before being accepted for publication.



QUICK MENU

[Editorial Team](#)[Reviewer](#)[Focus and Scope](#)[Publication Ethics](#)[Author Guidelines](#)[Peer-Review Process](#)[Copyright Notice](#)[Article Publication Charge](#)[Indexing](#)[Open-Access Policy](#)[Contact](#)[Make a Submission](#)

Information

[For Readers](#)[For Authors](#)

[Register](#) [Login](#)ISSN : 2614-6888 (Print)
ISSN : 2580-4553 (Online)[Current](#) [Archives](#) [Announcements](#) [About](#) [Submissions](#)[Search](#)[Home](#) / [Archives](#) / Vol. 9 No. 2 (2025): UPAJIWA DEWANTARA: JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN DAULAT RAKYAT

Vol. 9 No. 2 (2025): UPAJIWA DEWANTARA: JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN DAULAT RAKYAT

DOI: <https://doi.org/10.30738/mmud.v9i2>

Published: 2025-12-31

Artikel

PENGARUH KNOWLEDGE MANAGEMENT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KSP HARMONI ARTHA SEJAHTERA ABADI

DOI: <https://doi.org/10.30738/mmud.v9i2.20189>

titik susilowati (Mahasiswa MM UST, Indonesia)

Abstract View : 34

PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 8

 DOI : [10.30738/mmud.v9i2.20189](https://doi.org/10.30738/mmud.v9i2.20189)

57-62

[PDF \(Bahasa Indonesia\)](#)

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN INDUSTRI WADAH DAN KEMASAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020 – 2024

DOI: <https://doi.org/10.30738/mmud.v9i2.20348>

Syafa Salsabila Yasinta (STIE Widya Wiwaha, Indonesia)

Agung Slamet Prasetyo (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, Indonesia)

Abstract View : 61

PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 22

 DOI : [10.30738/mmud.v9i2.20348](https://doi.org/10.30738/mmud.v9i2.20348)

63-70

[PDF \(Bahasa Indonesia\)](#)

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DOI: <https://doi.org/10.30738/mmud.v9i2.20380>

Yulia Rosiandani (STIE Widya Wiwaha, Indonesia)

Priyastwi (STIE Widya Wiwaha, Indonesia)

Abstract View : 32

PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 39

 DOI : [10.30738/mmud.v9i2.20380](https://doi.org/10.30738/mmud.v9i2.20380)



71-80

[PDF \(Bahasa Indonesia\)](#)

PENGARUH PEMBAYARAN ONLINE, SOSIALISASI, SANKSI, DAN PENERAPAN OPSEN PKB TERHADAP KEPATUHAN WP PKBDOI: <https://doi.org/10.30738/mmud.v9i2.20596>

Elsa Rahajeng Kinanti (STIE Widya Wiwaha, Indonesia)

Lilik Ambarwati (STIE Widya Wiwaha, Indonesia)



 Abstract View : 75 PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 24 DOI : [10.30738/mmud.v9i2.20596](https://doi.org/10.30738/mmud.v9i2.20596) 81-94 PDF (Bahasa Indonesia)**MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGADAAN KONSTRUKSI PADA MASA TRANSISI E-KATALOG VERSI 6**

(Studi Kasus DPUPKP Kabupaten Sleman Tahun 2025)





DOI: <https://doi.org/10.30738/mmud.v9i2.20829>

Ambar Aruminingsih (Magister Manajemen, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia)

Salamatun Asakdiyah (Magister Manajemen Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia)





 Abstract View : 45 PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 23 DOI : [10.30738/mmud.v9i2.20829](https://doi.org/10.30738/mmud.v9i2.20829) 95-100 PDF (Bahasa Indonesia)**FROM SCREEN TO SHOPPING CART: The Effect of Congruence, Wishful Identification, and Source Credibility on Live Streaming Shopping in Indonesia**DOI: <https://doi.org/10.30738/mmud.v9i2.21427>

Abdul Rokhim (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Indonesia)

 Abstract View : 43 PDF downloads: 33 DOI : [10.30738/mmud.v9i2.21427](https://doi.org/10.30738/mmud.v9i2.21427) 101-113 PDF**PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN SALES GROWTH TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN PROPERTI DI BEI**DOI: <https://doi.org/10.30738/mmud.v9i2.20886>

Azma Fatmaliani Sari (Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia)

Rasidah Rasidah (Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia)




 Abstract View : 32 PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 22 DOI : [10.30738/mmud.v9i2.20886](https://doi.org/10.30738/mmud.v9i2.20886) 114-124 PDF (Bahasa Indonesia)**MENAVIGASI STRATEGI PEMASARAN DI ERA PASCA-COOKIE DENGAN PENDEKATAN**

(Systematic Literature Review)

DOI: <https://doi.org/10.30738/mmud.v9i2.21638>

maratush (Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek, Indonesia)

Muhammad Vicky Zulfikar (Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek, Indonesia)

 Abstract View : 58 PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 15 DOI : [10.30738/mmud.v9i2.21638](https://doi.org/10.30738/mmud.v9i2.21638) 125-130 PDF (Bahasa Indonesia)

PENGARUH STORE ATMOSPHERE DAN KERAGAMAN PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN

(Studi Kasus di Toko Miniso Mall Olympic Garden Kota Malang)

DOI: <https://doi.org/10.30738/mmud.v9i2.21585>

joko samboro (AN Polinema, Indonesia)



Musthofa Hadi (Politeknik Negeri Malang, Indonesia)

M. Maskan (Politeknik Negeri Malang, Indonesia)

Abdullah Helmy (Politeknik Negeri Malang, Indonesia)

Tri Ramadani Arjo (Politeknik Negeri Malang, Indonesia)

Muhammad Iqbal (Politeknik Negeri Malang, Indonesia)

 Abstract View : 99 PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 9 [DOI : 10.30738/mmud.v9i2.21585](https://doi.org/10.30738/mmud.v9i2.21585) 131-136 [PDF \(Bahasa Indonesia\)](#)**QUICK MENU**[Editorial Team](#)[Reviewer](#)[Focus and Scope](#)[Publication Ethics](#)[Author Guidelines](#)[Peer-Review Process](#)[Copyright Notice](#)[Article Publication Charge](#)[Indexing](#)[Open-Access Policy](#)[Contact](#)[Make a Submission](#)**Information**[For Readers](#)[For Authors](#)**Template Jurnal**



Pembaca See more ▶

ID 162,680	PH 151	TL 58
SG 13,740	JP 124	TR 56
CN 13,132	AU 120	PK 48
US 8,546	NL 119	BR 44
IN 611	KH 101	IT 41
GB 274	HK 89	TW 41
MY 256	VN 75	IE 40
CA 186	ZA 70	EG 36
DE 167	KR 65	IR 34
RU 153	FR 59	RO 26

Pageviews: 460,425

FLAG counter

Tools



Indexed



ISSN

ISSN CETAK
2614-0888



ISSN ONLINE
2580-4553



Browse

Current Issue

RTM 1.0

RES 2.0

RES 1.0

Upajiwa Dewantara: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen Daulat Rakyat

Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Alamat: Jl. Kusumanegara No.157, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165, Indonesia

[Upajiwa Stats](#)

[Register](#) [Login](#)ISSN : 2614-6888 (Print)
ISSN : 2580-4553 (Online)[Current](#) [Archives](#) [Announcements](#) [About](#) [Submissions](#)[Search](#)[Home](#) / [Editorial Team](#)

Editorial Team

EDITOR IN CHIEF

Syamsul Hadi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa,



ASSISTANCE EDITORS

Novie Lucky Andriyani, M.A., Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa,



Eko Junianto, S.T., Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa,



EDITORIAL BOARD MEMBERS

Rosle Mohidin, Universiti Malaysia Sabah,



Alex Bordin, ADVEX Management School, Thailand



Kusuma Chandra Kirana, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa,



Ririn Tri Ratnasari, Universitas Airlangga,



Agus Mahardiyanto, Universitas Negeri Jember,




Muinah Fadhilah, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa,



Sri Hermuningsih, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa,



PEER REVIEWERS**MOHD TAUFIQ MAT JALIL**, Universiti Teknologi MARA (UiTM),**Mohammad Nabil Almunawar**, Universitas Brunei Darussalam,**Herning Indriastuti**, Universitas Mulawarman,**Evi Gant yawati**, Universitas Sebelas Maret,**Hayati Nupus**, Universitas Tirtayasa Banten,**Sri Haryani**, STIM YKPN,**Rudy Badarudin**, STIE YKPN,**QUICK MENU**[Editorial Team](#)[Reviewer](#)[Focus and Scope](#)[Publication Ethics](#)[Author Guidelines](#)[Peer-Review Process](#)[Copyright Notice](#)[Article Publication Charge](#)[Indexing](#)[Open-Access Policy](#)[Contact](#)[Make a Submission](#)**Information**[For Readers](#)

[For Authors](#)**Template Jurnal****Tools****Indexed**



Google Scholar

ISSN

ISSN CETAK
2614-0888



9 772614 088002

ISSN ONLINE
2580-4553



9 772580 455006

Browse

Current Issue

RTDH 1.0

RS 2.0

RS 1.0

Upajiwa Dewantara: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen Daulat Rakyat

Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Alamat: Jl. Kusumanegara No.157, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165, Indonesia

[Upajiwa Stats](#)



PENGARUH PEMBAYARAN *ONLINE*, SOSIALISASI, SANKSI, DAN PENERAPAN OPSEN PKB TERHADAP KEPATUHAN WP PKB

Elsa Rahajeng Kinanti¹ Lilik Ambarwati²

STIE Widya Wiwaha

saaravane@gmail.com

Abstract

This study is motivated by the importance of vehicle taxpayer compliance in contributing to the locally-generated revenue (PAD) of the Special Region of Yogyakarta. The objective of this study is to examine the influence of online tax payment system, socialization of local tax policies, sanctions on vehicle tax noncompliance, the implementation of vehicle tax surtax on vehicle taxpayer compliance in Gunungkidul Regency. This research adopts a quantitative approach, with primary data collected through questionnaires distributed to 100 respondents, who were selected based on the criterion of being registered vehicle taxpayers at Regional Tax Service Office of the Special Region of Yogyakarta (KPPD DIY) di Kabupaten Gunungkidul. The data were analyzed quantitatively using SPSS software as the analytical tool. The findings reveal that the online tax payment system and sanctions on vehicle tax noncompliance have a significant effect on vehicle taxpayer compliance. Socialization of local tax policies and the implementation of the vehicle tax surtax do not significantly affect taxpayer compliance. However, when considered simultaneously, online tax payment systems, socialization of local tax policies, sanctions on vehicle tax noncompliance, and the implementation of vehicle tax surtax collectively have a significant effect on vehicle taxpayer compliance.

Keyword: Online Tax Payment System, Socialization of Local Tax Policies, Sanctions on Vehicle Tax Noncompliance, Vehicle Tax Surtax, Taxpayer Compliance

Intisari

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk menguji pengaruh pembayaran *online*, sosialisasi pajak daerah, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan penerapan opsen pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan data primer diperoleh melalui kuisioner yang disebarkan kepada 100 responden dengan kriteria berupa wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (KPPD DIY) di Kabupaten Gunungkidul. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif menggunakan alat bantu pengolahan data SPSS. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pembayaran *online* dan sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi pajak daerah dan penerapan opsen pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta sistem pembayaran *online*, sosialisasi pajak daerah, sanksi pajak kendaraan bermotor, serta penerapan opsen pajak kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Pembayaran *Online*, Sosialisasi Pajak Daerah, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan Wajib Pajak.

LATAR BELAKANG

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.


Pajak yang dipungut dari masyarakat wajib dilakukan berdasarkan undang-undang. Hal ini bertujuan agar tidak timbul kesewenangan negara dan tetap melindungi hak warga negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 23A Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pajak memiliki peran yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan negara tahun 2024 yang berasal dari perpajakan mencapai Rp2.309.900.000.000 atau senilai 82,42% dari total Rp2.802.300.000.000. Selain memberikan peran signifikan terhadap APBN, pajak juga memberikan kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, termasuk di dalamnya yakni pendelegasian kewenangan pemungutan pajak kepada pemerintah daerah. Peningkatan penerimaan dapat dilakukan melalui pajak langsung berdasarkan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Bunga, 2020).

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu dari tujuh pajak daerah, dengan kewenangan pemungutan berada di pemerintah provinsi, yang memberikan sumbangsih terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi yang memiliki persentase penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di atas 40% terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang terdiri dari empat kabupaten yakni Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan satu kota yakni Kota Yogyakarta dengan luas total 3,182 km². Kabupaten Gunungkidul menjadi kabupaten terluas dengan luas 1.475 km² atau hampir 46% luas keseluruhan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perkembangan infrastruktur jalan yang semakin baik di wilayah Kabupaten Gunungkidul sampai dengan meningkatnya potensi perekonomian yang berasal dari sektor pariwisata, sedikit banyak memiliki dampak terhadap perkembangan jumlah kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan peningkatan jumlah dari tahun ke tahun sebagaimana ditampilkan pada gambar 1.



Gambar 1 Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor idealnya beriringan dengan peningkatan penerimaan yang berasal dari pajak kendaraan bermotor, namun pada kondisi sebenarnya, masih terdapat tunggakan pajak kendaraan bermotor yang berkembang dari tahun ke tahun sebagaimana tampilkan pada gambar 2.



Gambar 2 Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan fenomena pada gambar 2 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang bersifat

fluktuatif.

Keadaan tersebut mengindikasikan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih belum maksimal. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan faktor penting dalam memaksimalkan penerimaan. Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang belum maksimal diduga dipengaruhi oleh pembayaran *online*, sosialisasi pajak daerah, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan penerapan opsen pajak kendaraan bermotor.

Pembayaran *online* dalam lingkup penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Gunungkidul dapat diakses melalui aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional), Gojek, ATM/M-Banking Bank BPD DIY, E-Posti, Tokopedia, dan pembayaran melalui Indomaret. Lauwrenza & Agustini (2023) menyatakan bahwa penerapan aplikasi SIGNAL berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tangerang. Lebih dari itu, pernyataan tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Maulana & Septiani (2022) dengan hasil E-Samsat (Sistem Samsat Elektronik) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cianjur.

Sosialisasi pajak daerah juga menjadi faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Sosialisasi pajak daerah menjadi sarana bagi KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul untuk menyampaikan informasi seputar Pajak Kendaraan Bermotor kepada masyarakat guna memberikan pemahaman akan pentingnya kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Juliantari & Sudiartana (2021) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gianyar dan didukung penelitian oleh Hartanti et al., (2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung Barat.

Faktor lain yang diduga memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Gunungkidul adalah sanksi Pajak Kendaraan Bermotor. Sanksi pajak kendaraan bermotor berperan penting dalam mencegah wajib pajak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, dalam hal ini terlambat membayar

Pajak Kendaraan Bermotor.

Maulida et al., (2023) menyatakan bahwa sanksi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan didukung penelitian oleh Che & Tipa (2023) bahwa tingkat pengetahuan, E-Samsat, sanksi pajak, dan pelayanan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Gunungkidul tidak terbatas pada metode pembayaran maupun pendekatan kepada masyarakat, melainkan juga pada regulasi yang menjadi dasar pemberian sumber penerimaan daerah, salah satunya melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama ditetapkan paling tinggi 1,2%, sedangkan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6%. Lebih dari itu, Pasal 81 ayat (1) juga menjelaskan bahwa tarif opsen Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebesar 66%.

Implikasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah penurunan tarif PKB di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tarif awal 1,5% kemudian ditetapkan sebesar 0,9% untuk kepemilikan pertama. Akan tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif tersebut akan ditambah tarif opsen sebesar 66% yang menjadi bagian Kabupaten Gunungkidul.

Tambahan pungutan opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor pada awalnya menimbulkan keresahan di masyarakat. Banyak dari masyarakat mengira bahwa pembebanan opsen Pajak Kendaraan Bermotor ada pada mereka, sehingga muncul kekhawatiran Pajak Kendaraan Bermotor yang mereka bayarkan akan bertambah. Menanggapi hal tersebut, KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan berbagai upaya untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi seperti

memberikan edukasi kepada masyarakat hingga menyelenggarakan bimbingan teknis internal terkait penerapan opsen bagi pegawai KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini akan mengangkat pembahasan mengenai “Pengaruh Sistem Pembayaran *Online*, Sosialisasi Pajak Daerah, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gunungkidul”

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pajak

Pajak, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi lain disampaikan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. yakni Pajak adalah iuran kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor particular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dua definisi tersebut menyatakan bahwa pajak yang dibayarkan oleh rakyat tidak akan memberikan kontraprestasi secara langsung, berbeda dengan definisi retribusi, melainkan digunakan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lebih dari itu, Ferdinand H.M. Grapperhaus dalam Nurmantu & Rasmini (2018) memberi definisi pajak dengan pengorbanan individu untuk tujuan bersama.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni fungsi budgetair dan fungsi regulierend (Adiyanta, 2019). Sumitro dalam Adiyanta (2019) menyatakan bahwa fungsi budgetair adalah fungsi pajak sebagai sarana untuk mendapatkan penerimaan guna membiayai pengeluaran negara, sedangkan fungsi regulierend adalah fungsi pajak sebagai sarana untuk meraih tujuan tertentu yang tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah cara menghitung besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ke negara dengan mekanisme tertentu (Nandyadini & Hama, 2024). Mardiasmo (2018) dalam Nandyadini & Hama (2024) menjelaskan bahwa sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga jenis diantaranya *official assessment system*, *self-assessment system*, dan *withholding system*.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, memegang kewenangan untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai wilayah Kabupaten/Kota, salah satunya KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki kewenangan untuk menentukan besaran tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta, namun penentuan tarif tersebut harus mengacu dengan batas maksimal tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yakni untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama ditetapkan paling tinggi 1,2% serta kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan paling tinggi sebesar 6%.

Besaran tarif Pajak Kendaraan Bermotor pada masing-masing provinsi di Indonesia tidak selalu sama karena mengikuti ketentuan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi masing-masing daerah melalui peraturan daerah dengan berpedoman pada tarif maksimal Pajak Kendaraan Bermotor.

Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Subjek Pajak Kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menguasai kendaraan bermotor.

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Opsen didefinisikan sebagai pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu berdasarkan Pasal 1 angka 61 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sedangkan angka 62 menjelaskan bahwa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor didefinisikan sebagai opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Opsen tidak hanya dikenakan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor saja, melainkan juga terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dipungut sebesar 66% dari Pajak Kendaraan Bermotor terutang dan pungutan tersebut akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kabupaten/kota setiap hari oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing KPPD di Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksanaan transfer tersebut sebelum diterapkan opsen, dilaksanakan dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada KPPD DIY di Kabupaten/Kota menyetorkan Pajak Kendaraan Bermotor ke RKUD Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kemudian kembali

ditransfer kepada RKUD kabupaten/kota berdasarkan periode tertentu.

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Online yang Berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tim Pembina Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, PT Jasa Raharja (Persero) Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Ditlantas POLDA DIY, secara sinergis telah mengembangkan aplikasi untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pengembangan tersebut tidak terbatas pada penciptaan sebuah aplikasi, melainkan juga pelibatan aplikasi layanan transportasi *online*, *e-commerce*, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sampai dengan jaringan minimarket meliputi Gojek, Signal, ATM/M-Banking Bank BPD DIY, E-Posti, Tokopedia, dan Indomaret.

Sosialisasi Pajak Daerah

Sosialisasi pajak dapat didefinisikan sebagai kegiatan untuk menyebarluaskan informasi terkait perpajakan kepada masyarakat (Yuli Lestari et al., 2022). KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul rutin menyelenggarakan sosialisasi pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, bersama dengan PT Jasa Raharja (Persero) cabang Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul dan Satlantas Polres Gunungkidul.

Pelaksanaan sosialisasi pajak daerah dilaksanakan secara bergantian di kapanewon wilayah Kabupaten Gunungkidul dan melibatkan warga setempat sebagai tamu undangan. Materi yang disampaikan dalam lingkup peran Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Pramukti (2022) dalam Yuli Lestari et al. (2022) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan memegang peran penting untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 12 ayat (7) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2024 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menjelaskan bahwa dalam hal subjek pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya maka dikenai sanksi administratif berupa bunga

sebesar 1% per bulan dari pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor. Persentase tersebut dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran maksimal 24 bulan dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.


Sanksi keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor diperlukan untuk mencegah wajib pajak untuk tidak melanggar peraturan perpajakan yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor. Penerapan sanksi diharapkan memberikan efek jera kepada wajib pajak, sehingga di masa mendatang akan lebih tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan adalah aktivitas wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku (Maulida et al., 2023). Kincoro et al. (2019) dalam Maulida et al., (2023) menjelaskan bahwa ancaman, penerapan sanksi, pemeriksaan, serta pelaporan pelanggaran menjadi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan.

Kepatuhan perpajakan, dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor, ditentukan dengan seberapa patuh wajib pajak dalam membayarkan tagihan Pajak Kendaraan Bermotornya sebelum tanggal jatuh tempo yang tertera pada STNK. KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor, mulai dari pemanfaatan pembayaran *online*, sosialisasi pajak daerah, hingga mengirimkan pengingat jatuh tempo melalui *whatsapp*.

Model Empiris/Kerangka Teoritis



Gambar 3 Model Empiris/Kerangka Teoritis

Formulasi Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, penelitian terdahulu, serta kerangka teoritis, maka diperoleh formulasi hipotesis sebagai berikut:

H1 : Sistem Pembayaran *Online* Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Sistem pembayaran *online* merupakan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dikembangkan oleh Tim Pembina Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesamsatan sekaligus memberikan kemudahan bagi wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Lauwrenza & Agustiningsih (2023) menyatakan bahwa penerapan aplikasi SIGNAL berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tangerang. Lebih dari itu, pernyataan tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Maulana & Septiani (2022) dengan hasil E-Samsat (Sistem Samsat Elektronik) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cianjur.

H2 : Sosialisasi Pajak Daerah Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Sosialisasi pajak daerah merupakan kegiatan untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan peraturan perpajakan daerah yang berlaku berdasarkan metode tertentu. Sosialisasi pajak daerah sebagai variabel bebas pada penelitian ini mengacu pada sosialisasi pajak daerah yang rutin dilakukan oleh KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul bersama dengan Satlantas Polres Gunungkidul dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang DIY di Kabupaten Gunungkidul.

Juliantari et al. (2021) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Gianyar dan didukung penelitian oleh Hartanti et al. (2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung Barat.

H3 : Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor merupakan hukuman yang akan diterima wajib pajak kendaraan bermotor apabila mereka membayar tagihan Pajak Kendaraan Bermotor melebihi tanggal jatuh tempo yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor sebagai variabel bebas pada penelitian ini meliputi sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan dihitung dari pajak yang terutang atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran maksimal 24 bulan.

Maulida et al., (2023) menyatakan bahwa sanksi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan didukung penelitian oleh Che & Tipa (2023) bahwa tingkat pengetahuan, E-Samsat, sanksi pajak, dan pelayanan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H4 : Penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Gunungkidul

Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Gunungkidul tidak terbatas pada metode pembayaran maupun pendekatan kepada masyarakat, melainkan juga pada regulasi yang menjadi dasar pemberian sumber penerimaan daerah, salah satunya melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada tanggal 5 Januari 2025.

H5 : Sistem Pembayaran Online, Sosialisasi Pajak Daerah, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor secara Bersama-sama Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Gunungkidul

METODOLOGI PENELITIAN

Rancangan Kegiatan

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer diperoleh melalui kuisioner pada formulir *Google*. Teknik analisis yang digunakan yakni analisis statistika deskriptif berdasarkan hasil kuisioner. Kuisioner berisikan seperangkat pernyataan dari masing-masing variabel penelitian menggunakan skala likert lima poin dan diisi oleh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor terdaftar pada KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul sebagai responden dan menggunakan SPSS sebagai alat bantu pengolahan data.

Ruang Lingkup/Objek

Penelitian ini memiliki ruang lingkup pada analisis pengaruh sistem pembayaran *online*, sosialisasi pajak daerah, sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gunungkidul dengan objek penelitian wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul.

Bahan dan Alat Utama

Penulis mendapatkan data primer berdasarkan hasil jawaban responden melalui kuisioner yang disebar melalui formulir *google* mengenai sistem pembayaran *online* (X1), sosialisasi pajak daerah (X2), sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X3), penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (X4), dan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Gunungkidul (Y). Penelitian ini menggunakan data kuantitatif karena dinyatakan dalam angka dan diolah secara statistik melalui program SPSS sebagai alat bantu pengolahan data.

Tempat

Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian di KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul adalah karena terdapat peningkatan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Gunungkidul, namun tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui *google* formulir dengan jumlah responden sebanyak 100 ditentukan berdasarkan rumus slovin sebagai

berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{388.694}{1 + 388.694(0,1)^2}$$

$$n = \frac{388.694}{1 + 3.886,9}$$

$$n = 99,974 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

- n = Jumlah anggota sampel
 N = Jumlah anggota populasi
 e = Error level dengan batas toleransi 10%

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Operasional variabel merupakan proses untuk menentukan dan mengukur konsep abstrak yang diukur secara objektif (Iba & Wardhana, 2024). Lebih dari itu, operasional variabel dapat diartikan sebagai cara peneliti untuk menjelaskan suatu variabel yang akan diteliti. Peneliti menggunakan definisi operasional variabel sebagai petunjuk penelitian sebagaimana ditampilkan pada tabel 1.

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi Operasional Variabel	Indikator	Sumber
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Tindakan sukarela wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa didahului pemeriksaan, peringatan, atau pengenaan sanksi (Haryadi & Ernandi, 2023)	Mampu memenuhi kewajiban perpajakan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor Membayar pajak sesuai jangka waktu yang telah ditentukan Seluruh tunggakan yang menjadi kewajiban selalu bisa terpenuhi Wajib pajak patuh dengan sanksi administrasi Tidak pernah melanggar peraturan pajak kendaraan bermotor	Dewi (2014) dalam Juliantari & Sudiartana (2021)
Sistem pembayaran online	Layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan memberikan kemudahan sistem pelayanan (Dongoran et al., 2022)	Pelayanan membayar pajak yang efektif dan efisien Sistem yang mudah digunakan wajib pajak Sistem yang praktis dalam membayar pajak	Maulana & Septiani (2022)
Sosialisasi Pajak Daerah	Kegiatan yang dilaksanakan oleh samsat dalam rangka memberikan edukasi kepada wajib pajak agar mengetahui serta memahami peraturan perpajakan dengan metode yang sesuai (Mustofa, 2022, dalam (Lauwrenza & Agustiniingsih, 2023)	Sosialisasi oleh petugas pajak Sosialisasi pajak melalui media massa Materi sosialisasi mudah dipahami Meningkatkan pengetahuan dari wajib pajak Pelaksanaan sosialisasi pajak yang efektif dan tepat sasaran	Wuryanto et al. (2019) dalam Haryadi & Ernandi (2023)
Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor	Media pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan (Maulana & Septiani, 2022)	Wajib pajak mengetahui tujuan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Pengenaan sanksi yang cukup berat menjadi cara untuk mendidik wajib pajak Sanksi pajak harus dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar tanpa pengecualian	Wardani & Rumiayaton (2017)
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang RI, 2024)	Sosialisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor kepada wajib pajak Transparansi informasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor Tarif opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah Pemberlakuan insentif fiskal setelah penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor	Hasil observasi Penulis

Teknik Analisis

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan bagian dari statistika dalam mengumpulkan data,

penyajian, penentuan nilai statistika, serta penyusunan diagram dengan data disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami (Nasution, 2017).

Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang memiliki fungsi untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan dalam penelitian valid atau tidak valid Janna & Herianto (2021). Uji validitas menunjukkan tingkat ketepatan alat ukur penelitian dalam menjawab pertanyaan penelitian. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item dinyatakan valid dan jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item dinyatakan tidak valid.

Uji Reabilitas

Uji reabilitas menunjukkan seberapa konsisten alat ukur penelitian setelah dilakukan pengukuran berulang dan alat ukur dikategorikan sebagai reliabel jika menunjukkan hasil yang sama (Janna & Herianto, 2021). Reabilitas kuisioner dalam penelitian ini diuji menggunakan rumus koefisien Cronbach's Alpha yakni jika hasil koefisien Alpha > 0,60 maka instrument penelitian dinyatakan reliabel dan jika hasil koefisien Alpha < 0,60 maka instrument penelitian dinyatakan tidak reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menilai apakah terdapat variable pengganggu mengikuti distribusi normal dalam model regresi (Aditiya et al., 2023) Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan kolmogrov-smirnov dengan kriteria jika nilai signifikansi kolmogrov-smirnov lebih dari $\alpha=0,05$ atau $>0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi secara normal dan jika nilai signifikansi kolmogrov-smirnov kurang dari $\alpha=0,05$ atau $<0,05$, maka data terdistribusi secara tidak normal.

Uji Multikolinearitas

Ghozali (2018) dalam Aditiya et al. (2023) menyatakan bahwa tujuan uji multikoleniaritas adalah untuk memastikan model regresi memiliki kolerasi yang tinggi diantara variabel bebas. Penulis menggunakan metode nilai TOL (Tolerance) dan VIF (Variance Inflation Factor) dalam mendeteksi masalah multikolinearitas. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10, maka penelitian dinyatakan tidak memiliki gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Ghozali (2011) dalam Wulandari & Fitria (2021) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas berfungsi untuk menilai ada tidaknya sebuah kolerasi tinggi antar variabel bebas dalam suatu model regresi. Model regresi dapat dikatakan baik apabila hasil menunjukkan tidak terjadi heterokedastisitas. Penelitian ini menggunakan metode Glejser dalam melakukan uji heteroskedastisitas. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka terdapat indikasi heteroskedastisitas dan sebaliknya.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas yakni X_1, X_2, X_3, \dots , dst dengan satu variabel terikat. Regresi linier berganda pada penelitian ini dinyatakan dalam persamaan matematika sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
- a = konstanta
- b_1 = Koefisien regresi sistem pembayaran *online*
- b_2 = Koefisien regresi sosialisasi pajak daerah
- b_3 = Koefisien regresi sanksi pajak kendaraan bermotor
- b_4 = Koefisien regresi penerapan opsens pajak kendaraan bermotor
- X_1 = Variabel sistem pembayaran *online*
- X_2 = Variabel sosialisasi pajak daerah
- X_3 = Variabel sanksi pajak kendaraan bermotor
- X_4 = Variabel penerapan opsens pajak kendaraan bermotor
- e + Error

Koefisien Determinasi

Ghozali (2011) dalam Wulandari & Fitria (2021) menjelaskan bahwa uji koefisien determinasi dilakukan untuk menilai seberapa jauh model mampu menjabarkan variasi yang terjadi pada variabel terikat dengan nilai koefisien antara 0-1. Jika nilai koefisien determinasi semakin kecil, maka pengaruh semakin kecil dan jika nilai koefisien hampir bernilai 1 maka variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara kuat.

Uji t (Uji Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui besar kontribusi satu variabel bebas terhadap perubahan dari variabel terikat (Santoso, 2019, dalam Maulana & Septiani, 2022). Uji t pada penelitian ini dilakukan berdasarkan signifikansi level 0,05 ($\alpha=0,05$). Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak dan jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima.

Uji F (Uji Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (Maulana & Septiani, 2022). Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$, maka dinyatakan bahwa variabel independent secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, diketahui bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki sebanyak 56 orang atau 56% dari total responden, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 46 orang atau 46% dari total responden.

Jika ditinjau segi usia, sebagian besar responden berada pada rentang usia ≥ 46 tahun sebanyak 31 orang atau 31% dari total responden, diikuti oleh usia 26-35 tahun sebanyak 30 orang atau 30% dari total responden, usia ≤ 25 tahun sebanyak 23 orang atau 23% dari total responden, dan usia $\geq 36-45$ tahun sebanyak 16 orang atau 16% dari total responden.

Jika ditinjau dari tingkat pendidikan terakhir, sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan terakhir S1 sebanyak 44 orang atau 44% dari total responden, diikuti oleh SMA sebanyak 28 orang atau 28% dari total responden, D3 sebanyak 22 orang atau 22% dari total responden, S2 sebanyak 4 orang atau 4% dari total responden, dan SMP sebanyak 2 orang atau 2% dari total responden.

Jika dilihat dari tingkat pendapatan, sebagian besar responden memiliki tingkat pendapatan $> \text{Rp}3.000.000$ s.d. $\text{Rp}5.000.000$ sejumlah 38 orang atau 38% dari total responden, diikuti oleh tingkat pendapatan $> \text{Rp}2.000.000$ s.d. $\text{Rp}3.000.000$ sebanyak 24 orang atau 24% dari total responden, $> \text{Rp}5.000.000$ sebanyak 19 orang atau 19% dari total responden, $> \text{Rp}1.000.000$ s.d. $\text{Rp}2.000.000$ sebanyak 13 orang atau 13% dari total responden, dan $\leq \text{Rp}1.000.000$ sebanyak 6 orang atau 6% dari total responden.

Uji Validitas

Hasil uji validitas keseluruhan variabel tercantum pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Pernyataan	r hitung <i>Pearson Correlation</i>	r tabel	Keterangan
P01	0,477	0,195	valid
P02	0,545	0,195	valid
P03	0,533	0,195	valid
P04	0,580	0,195	valid
P05	0,424	0,195	valid
P06	0,575	0,195	valid
P07	0,545	0,195	valid
P08	0,565	0,195	valid
P09	0,713	0,195	valid
P10	0,784	0,195	valid
P11	0,796	0,195	valid
P12	0,815	0,195	valid
P13	0,794	0,195	valid
P14	0,639	0,195	valid
P15	0,551	0,195	valid
P16	0,421	0,195	valid
P17	0,783	0,195	valid
P18	0,718	0,195	valid
P19	0,753	0,195	valid
P20	0,797	0,195	valid

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa semua pernyataan dari keseluruhan variabel memiliki r hitung *pearson correlation* lebih besar dari pada r tabel. Berdasarkan hasil tersebut, maka semua pernyataan dari keseluruhan variabel dinyatakan valid.

Uji Reabilitas

Reabilitas kuisioner dalam penelitian ini diuji menggunakan rumus koefisien *Cronbach's Alpha* yakni jika hasil koefisien *Alpha* > 0,60 maka instrument penelitian dinyatakan reliabel dan jika hasil koefisien *Alpha* < 0,60 maka instrument penelitian dinyatakan tidak reliabel dengan hasil sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Uji Reabilitas

Reliability Statistics	
<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items
.927	20

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai perhitungan *Cronbach's Alpha* adalah 0,927 dan nilai tersebut lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil tersebut, maka semua variabel dalam penelitian ini telah memenuhi syarat dan dapat dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Penulis melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas dengan menggunakan program SPSS sebagai alat bantu pengolahan data. Penulis, pada uji

asumsi klasik, mengurangi sejumlah data yang tidak berada dalam rentang normal distribusi dan teridentifikasi sebagai outlier untuk mendapatkan hasil analisis yang representatif.

Lebih dari itu, penulis juga melakukan transformasi data pada variabel sosialisasi pajak daerah menjadi variabel X21 untuk meningkatkan kualitas analisis.

Uji Normalitas

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.57049594
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.055
	Negative	-.100
Test Statistic		.100
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.056

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0,056 dan nilai signifikansi tersebut di atas 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, maka data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Sistem pembayaran <i>online</i> (X1)	.769	1.301
Sosialisasi pajak daerah (X21)	.514	1.945
Sanksi pajak kendaraan bermotor (X3)	.838	1.194
Penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (X4)	.469	2.133

Tabel 5 menunjukkan nilai VIF (Variance Inflation Factor) pada variabel sistem pembayaran *online* (X1) sebesar 1.301, variabel sosialisasi pajak daerah (X21) sebesar 1.945, variabel sanksi pajak kendaraan bermotor (X3) sebesar 1.194, dan variabel penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (X4) sebesar 2.133. Berdasarkan hasil tersebut, VIF dari seluruh variabel memiliki nilai di bawah 10, maka penelitian dinyatakan tidak memiliki gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 6 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	t	Sig.
Sistem pembayaran <i>online</i> (X1)	1.897	.062
Sosialisasi pajak daerah (X21)	.813	.419
Sanksi pajak kendaraan bermotor (X3)	-1.295	.199
Penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (X4)	-1.008	.317

Tabel 6 menunjukkan nilai signifikansi pada variabel sistem pembayaran *online* (X1) sebesar 0.062, variabel sosialisasi pajak daerah (X21) sebesar 0.419, variabel sanksi pajak

kendaraan bermotor (X3) sebesar 0.199, dan variabel penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (X4) sebesar 0.317. Berdasarkan hasil tersebut, signifikansi dari seluruh variabel memiliki nilai di atas 0,05, maka penelitian dinyatakan tidak terdapat heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
(Constant)		7.863	1.926		4.082	.001
Sistem Pembayaran Online		.526	.112	.458	4.702	.001
Sosialisasi Pajak Daerah		-.143	.083	-.204	-1.712	.091
Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor		.672	.129	.487	5.220	.001
Penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor		.097	.114	.107	.854	.396

Berdasarkan data pada Tabel 7, maka regresi linier berganda pada penelitian ini dinyatakan dalam persamaan matematika sebagai berikut.

$$Y = 7.863 + 0.526X_1 - 0.143X_2 + 0.672X_3 + 0.097X_4 + e$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

- Nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif (+) sebesar 0,528 maka dapat diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat maka variabel Y juga akan meningkat dan berlaku sebaliknya;
- Nilai koefisien regresi variabel X21 bernilai (-) sebesar 0,143 maka dapat diartikan bahwa jika variabel X21 meningkat maka variabel Y akan menurun dan berlaku sebaliknya;
- Nilai koefisien regresi variabel X3 bernilai (+) sebesar 0,672 maka dapat diartikan bahwa jika variabel X3 meningkat maka variabel Y juga akan meningkat dan berlaku sebaliknya; dan
- Nilai koefisien regresi variabel X4 bernilai (+) sebesar 0,097 maka dapat diartikan bahwa jika variabel X4 meningkat maka variabel Y juga akan meningkat dan berlaku sebaliknya.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.694 ^a	.482	.452	1.61413

a. Predictors: (Constant), Penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Sistem Pembayaran Online, X21

Berdasarkan data pada Tabel 8, diketahui nilai *Adjusted R Square* adalah 0,452, maka dinyatakan bahwa variabel sistem

pembayaran *online*, sosialisasi pajak daerah, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan penerapan opsen pajak kendaraan bermotor secara simultan memberikan sumbangan pengaruh sebesar 45% terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul.

Uji t

Tabel 9 Hasil Uji t

Variabel	Sig.
Sistem pembayaran <i>online</i> (X1)	.001
Sosialisasi pajak daerah (X21)	.091
Sanksi pajak kendaraan bermotor (X3)	.001
Penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (X4)	.396

Hasil uji t pada Tabel 9 dinyatakan sebagai berikut.

- Variabel sistem pembayaran *online* (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar <0.001 dan nilai tersebut ≤0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel sistem pembayaran *online* (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Gunungkidul (Y) atau hipotesis diterima;
- Variabel sosialisasi pajak daerah (X21) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.091 dan nilai tersebut >0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel sosialisasi pajak daerah (X21) tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Gunungkidul (Y) atau hipotesis ditolak;
- Variabel sanksi pajak kendaraan bermotor (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar <0.001 dan nilai tersebut ≤0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel sanksi pajak kendaraan bermotor (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Gunungkidul (Y) atau hipotesis diterima; dan
- Variabel penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (X4) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.396 dan nilai tersebut >0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (X4) tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Gunungkidul (Y) atau hipotesis ditolak.

Uji F

Tabel 10 Hasil Uji F

F	Sig
16.484	,001 ^b

Hasil uji F pada Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah <0.001 dan nilai tersebut $\leq 0,05$, maka dinyatakan bahwa variabel sistem pembayaran *online*, sosialisasi pajak daerah, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan penerapan opsen pajak kendaraan bermotor secara simultan memberikan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul.

Pembahasan

Sistem Pembayaran *Online* Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gunungkidul

Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pembayaran *online* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pada uji t adalah <0.001 dan nilai tersebut $\leq 0,05$. Pembayaran *online* memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya serta dapat menghindarkan wajib pajak dari pengenaan denda.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Maulana & Septiani (2022) dengan hasil E-Samsat (Sistem Samsat Elektronik) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Lebih dari itu, pernyataan tersebut juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Lauwrenza & Agustiningsih (2023) bahwa penerapan aplikasi SIGNAL berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi Pajak Daerah Tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gunungkidul

Hasil analisis menunjukkan bahwa sosialisasi pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pada uji t adalah 0.091 dan nilai tersebut $>0,05$. Ainul (2021) dalam Lauwrenza & Agustiningsih (2023) menyatakan bahwa frekuensi pelaksanaan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya. Masalah finansial, terjualnya kendaraan, rusaknya kendaraan, ataupun belum terlaksananya balik nama kendaraan menjadi beberapa alasan wajib pajak enggan membayar pajak kendaraan bermotor.

Hal ini didukung oleh penelitian Lauwrenza & Agustiningsih (2023) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Lebih dari itu, penelitian oleh Maulida et al. (2023) juga menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gunungkidul

Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pada uji t adalah <0.001 dan nilai tersebut $\leq 0,05$. Pengenaan sanksi keterlambatan pembayaran memiliki peran penting dalam mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini didukung oleh penelitian Maulida et al. (2023) yang menyatakan bahwa sanksi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Tidak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gunungkidul

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan opsen pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pada uji t adalah 0.396 dan nilai tersebut $>0,05$.

Sampai saat ini, belum terdapat penelitian yang membahas pengaruh penerapan opsen pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak hanya dipengaruhi oleh penetapan kebijakan saja, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak sampai dengan jumlah penghasilan.

Salah satu faktor yang menyebabkan penerapan opsen pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah pemberlakuan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang relatif masih baru, yakni per 5 Januari 2025. Lebih dari itu, banyak dari masyarakat mengira bahwa pembebanan opsen Pajak Kendaraan Bermotor ada pada mereka, sehingga muncul kekhawatiran Pajak Kendaraan Bermotor yang mereka bayarkan akan bertambah.

Penyebarluasan informasi seputar opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak menyebabkan kenaikan tarif Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu digalakkan untuk meluruskan kesalahan persepsi yang ada di masyarakat.

Sistem Pembayaran *Online*, Sosialisasi Pajak daerah, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan Penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor secara Bersama-sama atau secara Simultan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gunungkidul

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai 0,452 atau sebesar 45% yang bermakna variabel sistem pembayaran *online*, sosialisasi pajak daerah, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan penerapan opsen pajak kendaraan bermotor secara simultan memberikan sumbangan pengaruh sebesar 45% terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul dengan 55% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Lebih dari itu, pernyataan tersebut dibuktikan juga dengan nilai signifikansi pada uji F adalah <0.001 dan nilai tersebut $\leq 0,05$. Hasil uji F tersebut memiliki makna bahwa variabel sistem pembayaran *online*, sosialisasi pajak daerah, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan penerapan opsen pajak kendaraan bermotor secara simultan memberikan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gunungkidul.

Hasil ini selaras dengan penelitian oleh Appriilia et al., (2023) yang menyatakan bahwa Penerapan aplikasi E-Samsat dan sanksi perpajakan secara bersamaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Lebih dari itu, Ratnawati et al. (2024) juga menyatakan bahwa Samsat keliling, Razia lapangan, dan sosialisasi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran *online* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sosialisasi pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, penerapan opsen pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan sistem pembayaran *online*, sosialisasi pajak daerah, sanksi pajak kendaraan bermotor, serta penerapan opsen pajak kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

SARAN

KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul untuk meningkatkan kualitas sosialisasi pajak daerah maupun penyebarluasan informasi seputar opsen Pajak Kendaraan Bermotor. Hal tersebut mempertimbangkan bahwa pada penelitian ini sosialisasi pajak dan penerapan opsen pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkait pengaruh sistem pembayaran online, sosialisasi pajak daerah, sanksi pajak kendaraan bermotor, maupun penerapan opsen kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak. Lebih dari itu, penulis berharap penulis selanjutnya mampu menambahkan variabel relevan lain yang belum terdapat pada penelitian ini.

REFERENSI

- Aditiya, N. Y., Evani, E. S., & Maghfiroh, S. (2023). Konsep Uji Asumsi Klasik Pada Regresi Linier Berganda. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman*, 2(2), 102–110. <https://doi.org/10.32424/1.jras.2023.2.2.10792>
- Adiyanta, F. C. S. (2019). Karakteristik Responsif Peraturan Daerah tentang Pajak-pajak Daerah sebagai Representasi dan Partisipasi Kehendak Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 380–399.

- <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.380-399>
 Apprilia, A., Allo, D. L., Mallisa, M., & Allo, Y. T. (2023). Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Samsat Makassar). *Journal of Accounting, Economics, and Business Education*, 1(3), 15–20.
<https://doi.org/10.62794/jaebe.v1i1.42>
 Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342>
 Che, E. T. C., & Tipa, H. (2023). Pengaruh Tingkat Pengetahuan, E-samsat, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *ECo-Buss*, 6(1), 301–314.
<https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.801>
 Hartanti, H., Ratiyah, R., Setyaningsih, E. D., & Amelia, D. R. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bandung Barat. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 23–28.
<https://doi.org/10.31294/moneter.v9i1.12596>
 Iba, Z., & Wardhana, A. (2024). Operasionalisasi Variabel, Skala Pengukuran & Instrumen Penelitian Kuantitatif. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
 Janna, N. M., & Herianto. (2021). Artikel Statistik yang Benar. *Jurnal Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI)*, 18210047, 1–12.
 Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
 Lauwrenza, V., & Agustiniingsih, W. (2023). Penerapan Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Pajak Indonesia*, 7(1), 37–44.
 Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 231–246.
 Maulida, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). *Jurnal Ekonomi , Manajemen dan Akuntansi Jl Mergan Keramat No 59 Malang: Letter of Acceptance: Silvia Maulida : Uswatun Khasanah 2nd Author Email BERMOTOR , SISTEM SAMSAT DRIVE THRU DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Silvia Maulida , Amor Maru. 59.*
 Nandyadini, N., & Hama, A. (2024). *DAN TAX AWARENESS TERHADAP TAX COMPLIANCE KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT WILAYAH. 8(3), 145–160.*
 Nasution, L. M. (2017). Statistik Deskriptif. *Hikmah*, 14.
<https://doi.org/10.1021/ja01626a006>
 Nurmantu, S., & Rasmini. (2018). Se j ar ah d an De f i n i si Paj ak. *Repository, Universitas Terbuka*, 1–46.
 Ratnawati, Badaruddin, & Asri. (2024). Pengaruh Samsat Keliling, Razia Lapangan dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. *Ezenza Journal*, 3, 73–87.
 Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–18.
 Yam, J. H., & Taufik, R. (2021). *Hipotesis Penelitian Kuantitatif. Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi. 3(2), 96–102.*
 Yuli Lestari, T., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 670–681.
<https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1129>